



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 009/Kpts/KPU-Prov-015/2016

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN
SEBARAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017;**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN ,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 tanggal 7 Desember 2015

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 002 Tanggal 22 Mei 2016 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Dan Sebaran calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/19-Huk/2016 dan Nomor : 029/KPU-Prov.015/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 beserta lampirannya;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 28/BA/VI/2014 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Tanggal 11 Juni 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 274/35/Kpts/KPU.Kab.Srg-015.436395/Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Serang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2015, Tanggal 2 Oktober 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 60/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XI/2015 Tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, Tanggal 9 November 2015;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 58.1/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Tetap tambahan-1 (DPTb-1) Hasil Pencermatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tanggal 9 November 2015;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 44/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2015 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Tetap (DPT) di Kota Cilegon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015;
 9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA.....

Oktober 2015;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 60/Kpts/KPU-Kota Tangsel-015.436901/XI/2015 Tentang Pencermatan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015, Tanggal 9 November 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 58.1/Kpts/KPU-Kab/PDG-015.436409/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Tetap tambahan-1 (DPTb-1) Hasil Pencermatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tanggal 9 November 2015;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 34/BA-Pleno/X/2015 Tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2015 oleh KPU Kota Cilegon Tanggal 17 Oktober 2015;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 262/KPU/I/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 sebanyak **601.805 (Enam Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima)** Penduduk yang telah memiliki hak pilih dengan jumlah sebaran minimum di 5 (lima) Kabupaten/Kota se Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN ,**

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



HJ. NURHAYATI NUFUS

Lampiran I : Keputusan Ketua KPU Provinsi Banten
Nomor : 009 /Kpts/KPU-Prov-015/2016
Tanggal : 22 Mei 2016

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar
Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota	Kec	Desa/Kel	Daftar Pemilih Tetap
1	Kota Cilegon	8	43	295.445
2	Kota Serang	6	66	455.521
3	Kota Tangerang	13	104	1.259.879
4	Kota Tangerang Selatan	7	54	914.312
5	Kabupaten Lebak	28	345	914.375
6	Kabupaten Pandeglang	35	339	957.981
7	Kabupaten Serang	29	326	1.113.656
8	Kabupaten Tangerang	29	274	2.112.889
	TOTAL	155	1.551	8.024.058

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN ,**

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



Lampiran II : Keputusan Ketua KPU Provinsi Banten
Nomor : 009/Kpts/KPU-Prov-015/2016
Tanggal : 22 Mei 2016

**Jumlah Syarat Dukungan Pemilih Dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten
Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota	Kec	Desa/ Kel	Daftar Pemilih Tetap (Syarat Calon Perseorangan)	KETERANGAN
1	Kota Cilegon	8	43	295.445	DPT Pilkada 2015
2	Kota Serang	6	66	455.521	DPT Pilpres 2014
3	Kota Tangerang	13	104	1.259.879	DPT Pilpres 2014
4	Kota Tangerang Selatan	7	54	914.312	DPT Pilkada 2015
5	Kabupaten Lebak	28	345	914.375	DPT Pilpres 2014
6	Kabupaten Pandeglang	35	339	957.981	DPT Pilkada 2015
7	Kabupaten Serang	29	326	1.113.656	DPT Pilkada 2015
8	Kabupaten Tangerang	29	274	2.112.889	DPT Pilpres 2014
	TOTAL	155	1.551	8.024.058	601.805 (Jumlah Minimum Dukungan)

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN ,**

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,**


HJ. NURHAYATI NUFUS